Jurnal Tana Mana
Vol. 7 No. 3, December 2026
https://ojs.staialfurqan.ac.id/jtm/

Analisis Yuridis Tentang Pelaksanaan Pemberian Remisi Bagi Narapidana Anak (Studi Kasus di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I A kota Makassar)

Musawir[1*], Rahmad Masturi [1], Ahmad Syahird [1]
[1] Universitas Megarezky, Indonesia

musawir@unimerz.ac.id*

ARTICLE INFO
Received
September 12, 2026
Revised
October 18, 2026
Accepted
November 11, 2026

Abstract

This study examines the legal implementation and effectiveness of remission (sentence reduction) for juvenile inmates at the Class I-A Correctional Institution in Makassar, Indonesia. Specifically, it investigates the procedures, eligibility requirements, and implications of remission for juvenile inmates within the correctional system. Employing a socio-legal research approach, this study combines normative legal analysis with empirical investigation. Data were collected through field observations, open-ended interviews with correctional officers and relevant informants, and document analysis of applicable regulations and institutional records. The data were analyzed qualitatively using inductive, deductive, and comparative approaches. The findings indicate that the implementation of general and special remission at the correctional institution generally follows the applicable legal framework and administrative procedures. Remission serves not only as a legal entitlement but also as an incentive to encourage good behavior and support the rehabilitation of juvenile inmates. However, its long-term effectiveness remains limited, as the available findings do not demonstrate significant evidence of sustained behavioral improvement following their release. Furthermore, the granting of additional remission in connection with National Children's Day raises concerns regarding subjectivity and consistency in its implementation. This study highlights the importance of strengthening transparent and objective remission criteria, improving educational and psychological guidance, and integrating skills development into correctional programs. Such measures are essential to ensure that remission contributes meaningfully to juvenile rehabilitation, social reintegration, and the protection of children's rights.

Keywords: Juvenile Inmates; Remission; Correctional Institution; Socio-Legal Research; Juvenile Rehabilitation

Diterbitkan oleh Fakultas Syariah Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Al-Furqan Makassar
ISSN 2622-5212
Website https://ojs.staialfurqan.ac.id/jtm/
Ini adalah artikel akses terbuka di bawah lisensi CC BY SA
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/

PENDAHULUAN

Negara Republik Indonesia adalah negara hukum yang berlandaskan pada pancasila dan Undang-undang Dasar 1945 (selanjutnya disebut dalam UUD 1945) yang mengatur setiap tingkah laku warga negaranya agar tidak terlepas dari segala peraturan-peraturan yang bersumber dari hukum. Negara hukum menghendaki agar hukum senantiasa harus ditegakkan, dihormati, dipatuhi, dan ditaati oleh siapapun juga tanpa adanya pengecualian. Hal ini bertujuan untuk menciptakan keamanan, ketertiban, dan ketentraman dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Hukum tidak otonom atau tidak mandiri, berarti hukum itu tidak terlepas dari pengaruh timbal balik dari keseluruhan aspek yang ada di dalam masyarakat. Sebagai patokan, hukum dapat menciptakan

ketertiban dan kedamaian dalam kehidupan bermasyarakat, tetapi kenyataannya masih banyak masyarakat melanggar hukum.[1]

Masyarakat yang sejahtera ialah masyarakat yang kebutuhan hidupnya dapat terpenuhi dengan baik. Salah satu kebutuhan yang sering kali menjadi tolak ukur utama dalam mengklasifikasikan tercapai atau tidaknya suatu kesejahteraan adalah kebutuhan ekonomi. Namun dalam suatau sistem kehidupan masyarakat, terdapat pula faktor lain yang sangat dibutuhkan masyarakat, yakni terciptanya keamanan dan ketertiban dalam masyarakat. Lingkungan yang aman dan tertib akan menjamin keberlangsungan hidup masyarakat dapat berjalan dengan baik, sehingga dalam beraktifitas sehari-hari, masyarakat dapat merasa tenang tanpa merasa terancam dengan adanya tindakan-tindakan kriminal yang dapat merugikan mereka.

Perkembangan zaman serta perubahan-perubahan sosial yang terjadi di era globalisasi saat ini, secara tidak langsung, memunculkan berbagai hal dalam kehidupan saat ini, mulai dari hal positif maupun negatif, serta munculnya berbagai pelanggaran dan tindak pidana kekerasan bahkan kejahatan. Hal ini merupakan masalah serius yang harus segera mungkin dapat diselesaikan, agar masyarakat senantiasa selalu mendapatkan keamanan dan ketentraman dalam kehidupan bermasyarakat.

Menurut *Tulieus Cicero* (Bachsan Mustafa, 2003:12) menyatakan "*ubi societas ibi ius* yang artinya dimana ada masyarakat *disitu ada hukum".* Dengan demikian masyarakat dan hukum saling terkait.

Dalam pergaulan masyarakat, setiap hari terjadi hubungan antara anggota-anggota masyarakat yang satu dengan lainnya. Pergaulan tersebut menimbulkan berbagai peristiwa atau kejadian yang dapat menggerakkan peristiwa hukum.[2]

Di Indonesia, telah dibuat peraturan-peraturan yang pada dasarnya sangat menjunjung tinggi dan memperhatikan hak-hak dari anak yaitu diratifikasinya Konfensi Hak Anak (KHA) dengan Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990. Peraturan Perundangan-Undangan lain yang telah dibuat oleh pemerintah Bangsa Indonesia antara lain, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak, dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Secara Subtansi peraturan perundang-undangan tersebut mengatur hak-hak anak yang berupa hak hidup, hak atas nama, hak atas pendidikan, hak atas kesehatan dasar, hak untuk beribadat menurut agamanya, berekspresi, bermain, berfikir, berkreasi, beristirahat, bergaul, dan hak jaminan sosial.

Dalam awal pembukaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak juga menyatakan bahwa anak adalah amanah dan karunia dari Tuhan yang Maha Esa, yang di dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya. Ini berarti sebagai orang dewasa mempunyai kewajiban untuk memberikan perlindungan bagi anak dalam keadaan apapun. Diantaranya dalam hal pendidikan, kesehatan, kasih sayang, perlindungan yang baik, dan yang lainnya.

Anak dalam perspektif hukum, juga terbilang belum cakap hukum berdasarkan beberapa undang-undang yang mengatur mengenai persoalan anak. Anak telah akrab dianggap sebagai pelaku yang diperlihatkan zaman kepada mereka. Perubahan perilaku anak yang terjerumus dalam suatu pergaulan bebas, sering ditunjukkan dengan perilaku-perilaku yang menyimpang dari norma-norma sosial, disebabkan pengaruh yang timbul dari pergaulan teman sekelompoknya. Secara psikologis, anak yang masih berada dalam kondisi labil, dengan mudah menangkap hal-hal baru begitu saja, tanpa mempertimbangkan dampak dan akibat yang ditimbulkannya, disebabkan pikiran anak-anak belum mampu menyaring hal-hal positif maupun negatif secara sempurna.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 yang mengatur tentang pemasyarakatan yaitu, anak yang dibina dan dididik di Lembaga Pemasyarakatan disebut Anak Didik Pemasyarakatan, terdiri atas *Anak Pidana, Anak Sipil* dan *Anak Negara*. *Anak Pidana* yaitu anak yang berdasarkan keputusan pengadilan menjalani pidana di Lembaga Pemasyarakatan Anak, paling lama sampai umur 18 tahun. *Anak Negara* yaitu anak yang berdasarkan keputusan pengadilan diserahkan pada negara dan dididik dan ditempatkan di Lembaga Pemasyarakatan

---

[1] R. Abdoel Djamali, *Pengantar Hukum Indonesia* (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2005), h.26.

[2] Chainur Arasjid, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum* (Jakarta : PT. Sinar Grafika, 2000), h.133.

Anak, paling lama sampai berumur 18 tahun. *Anak sipil* adalah anak yang atas permintaan orang tua atau wali memperoleh penetapan pengadilan untuk dididik di Lembaga Pemasyarakatan Anak paling lama sampai berumur 18 Tahun (Pasal 1 angka 8 UU Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan).

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) terdapat dua jenis sanksi yang dapat dijatuhkan kepada seseorang apabila terbukti telah melanggar hukum yakni terdapat dalam Pasal 10 KUHP terdiri atas pidana pokok dan pidana tambahan. Pidana pokok terdiri dari pidana mati, pidana penjara, pidana kurungan, pidana denda sedangkan pidana tambahan terdiri atas pencabutan hak-hak tertentu, perampasan barang-barang tertentu, dan pengumuman putusan hakim. Salah satu bentuk pidana yang lazim dijatuhkan terhadap pelaku kejahatan adalah pidana penjara. Pidana penjara di dalam sejarah dikenal sebagai reaksi masyarakat terhadap adanya tindak pidana yang dilakukan oleh seorang pelanggar hukum, pidana penjara juga disebut sebagai "pidana hilang kemerdekaan" dimana seseorang dibuat tidak berdaya dan diasingkan secara sosial dari lingkungannya.[3]

Sistem pemenjaraan yang sangat menekankan pada unsur balas dendam dan penjeraan yang secara berangsur-angsur dipandang sebagai suatu sistem dan sarana yang tidak sejalan dengan konsep rehabilitasi dan reintegrasi sosial agar narapidana menyadari kesalahannya, tidak lagi berkehendak untuk melakukan tindak pidana dan kembali menjadi warga masyarakat yang bertanggung jawab bagi diri sendiri, keluarga, dan lingkungan.[4]

Berdasarkan pemikiran tersebut maka sejak tahun 1964 sistem pembinaan bagi narapidana dan anak pidana telah berubah secara mendasar yaitu dari sistem kepenjaraan menjadi sistem pemasyarakatan. Begitu pula institusinya yang semula disebut rumah penjara dan rumah pendidikan negara menjadi Lembaga Pemasyarakatan berdasarkan Surat Instruksi Kepala Direktorat Pemasyarakatan No. J.H.G.8/506 tanggal 17 Juni 1964. Proses pelaksanaan pidana penjara dengan sistem pemasyarakatan sebagai pembaharuan pelaksanaan pidana penjara diharapkan merupakan satu kegiatan yang mengandung dua hal. Hal yang pertama, mengandung suatu pemikiran tentang bentuk pidana penjara yang akan mengalami evolusi berkenaan dengan upaya pelaksanaan pidana penjara baru, dan pada hal yang kedua, mengandung suatu kegiatan pemikiran tentang perlakuan cara baru terhadap narapidana dalam rangka sistem pemasyarakatan.[5]

Sesuai dengan Pasal 14 ayat (1) huruf i Undang-Undang No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan bahwa salah satu hak narapidana adalah mendapatkan pengurangan masa pidana (remisi). Dengan pemberian remisi narapidana tidak sepenuhnya menjalani masa hukuman pidananya. Hal tersebut merupakan sebuah hadiah yang diberikan pemerintah kepada para narapidana.

Dalam memperoleh remisi narapidana harus memenuhi beberapa persyaratan, yang intinya mentaati peraturan yang ada di Lembaga Pemasyarakatan. Dengan adanya pemberian remisi menjadikan narapidana berusaha tetap menjaga kelakuannya agar kembali memperoleh remisi selama dalam Lembaga Pemasyarakatan. Pemberian remisi bagi narapidana di Lembaga Pemasyarakatan diatur di dalam beberapa peraturan perundang- undangan antara lain: Undang-Undang No.12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, Keputusan Presiden RI No.174 Tahun 1999 tentang Remisi, Keputusan Menteri Hukum dan Perundang-undangan No.M.09.HN.02-01 Tahun 1999 tentang Pelaksanaan Keputusan Presiden No.174 Tahun 1999 tentang Remisi, Keputusan Menteri Kehakiman dan HAM RI No.M.04- HN.02.01 Tahun 2000 tentang Remisi Tambahan bagi Narapidana dan Anak Didik, Keputusan Menteri Kehakiman dan HAM RI No.M.03-PS.01.04 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pengajuan

---

[3] Panjaitan, Petrus Iwan dan Pandapotan Simorangkir, L*embaga Pemasyarakatan dalam Perspektif Sistem Peradilan Pidana*, (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1995), h. 14.

[4]Penjelasan atas Undang-Undang No 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, lihat juga: Ahmad Bahiej, *Hukum Pidana*, (Yogyakarta: Bidang Akademik UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2008) h. 132-134.

[5]Bambang Poernomo, *Pelaksanaan Pidana Penjara dengan Sistem Pemasyarakatan, (*Yogyakarta: Liberty, 1985), h. 13.

Permohonan Remisi Bagi Narapidana yang Menjalani Pidana Penjara Seumur Hidup menjadi Pidana Penjara Sementara. Dengan Peraturan perundang-undangan tersebut diharapkan pemerintah selalu memperhatikan hak para narapidana untuk mendapatkan remisi yang telah diatur dalam perundang-undangan. Dalam pemberian remisi, pihak yang berwenang tentunya mengetahui perilaku atau perbuatan para narapidana selama menjalani pidana sebagai acuan pemberian remisi yang sesuai dengan perilaku dan tindakan selama berada di Lembaga Pemasyarakatan dan tujuan pemidanaan itu sendiri. Untuk itu penyusun tertarik untuk meneliti tentang pelaksanaan pemberian remisi bagi narapidana anak dengan lokasi penelitian di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I A Kota Makassar, dikarenakan Lembaga Pemasyarakatan tersebut adalah salah satu Lembaga Pemasyarakatan yang menangani terkait narapidana anak.

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka penulis tertarik untuk meneliti permasalahan tersebut dengan judul : **"Analisis Yuridis Tentang Pelaksanaan Pemberian Remisi Bagi Narapidana Anak (Studi Kasus di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I A kota Makassar)".**

A. *Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus*

Berdasarkan uraian latar belakang masalah diatas secara kompleks, maka tercapailah poin fokus sebagai representasi dari fokus penelitian yaitu pemberian remisi khusus bagi narapidana anak. Agar lebih memudahkan pembaca dalam memahami fokus penelitian pada penulisan skripsi ini, maka terlebih dahulu penulis mendeskripsikan fokus penelitian ini dengan mengorientasikan konsep penelitian pada takaran hak bagi narapidana anak, disamping hak-hak atas pidana umum.

Mengenai hal yang akan diteliti dalam penelitian ini yakni bagaimana pelaksanaan dan efektifitas pemberian remisi khusus bagi narapidana anak pada lembaga pemasyarakatan klas I A Makassar berdasarkan Keputusan Menteri Hukum & Ham dan Perundang- undangan Republik Indonesia No.M.09.HN.02.01 Tahun 1999 tentang pelaksanaan Keputusan Presiden Nomor 174 Tahun 1999. Tepatnya, penelitian ini ditujukan pada klasifikasi khusus bagi hak-hak narapidana anak untuk mendapatkan remisi dengan menakar efektivitas pasca pemberian remisi bagi narapidana anak secara holistik.

B. *Rumusan Masalah*

Dalam penulisan skripsi ini, penulis akan meneliti mengenai "Bagaimana Tinjauan Yuridis Tentang Pelaksanaan Pemberian Remisi Bagi Narapidana Anak di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I A Kota Makassar"? Dari permasalahan tersebut, penulis merumuskan ke dalam sub-sub masalah sebagai berikut :

1. Bagaimanakah pelaksanaan pemberian remisi bagi narapidana anak?
2. Bagaimanakah efektivitas pasca pemberian remisi bagi narapidana anak?

C. *Kajian Pustaka*

Dalam penyusunan skripsi ini, sangatlah dibutuhkan berbagai bahan pendukung yang dapat diterapkan sebagai teori dari berbagai sumber atau rujukan yang mempunyai relevansi dengan konsep penelitian. Maka sebelum melakukan penelitian, penulis terlebih dahulu telah melakukan kajian terhadap karya-karya ilmiah yang berkaitan dengan pembahasan ini. Adapun penelitian yang memiliki relevansi dengan judul penulis, sebagai berikut:

1. Dwidja Priyatno dalam bukunya "Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia" mengungkapkan bahwa pidana penjara merupakan salah satu jenis pidana yang terdapt dalam hukum pidana di Indonesia, sebagaimana termasuk dalam pasal l0 KUHPidana. Pidana penjara merupakan salah satu jenis sanksi pidana yang paling sering digunakan sebagai sarana untuk menanggulangi masalah kejahatan. Bagi negara indonesia yang bedasarkan pancasila, pemikiran-pemikiran baru mengenai fungsi pemidanaan yang tidak lagi sekedar penjaraan tetapi juga merupakan suatu usaha rehabilitasi dan reintegrasi sosial Warga Binaan Pemasyarakatan telah melahirkan suatu sistem pembinaan yang sejak lebih dari empat puluh tahun yang dikenal dan dinamakan sistem pemasyarakatan yang salah satu didalamnya dinamakan remisi. Remisi dalam sistem pelaksanaan pidana penjara khususnya yang menyangkut sistem pemasyarakatan sangat penting. Hal ini menyangkut masalah pembinaan yang dilakukan oleh para petugas LAPAS terhadap narapidana. Untuk itu dalam pelaksanaan sistem pidana penjara di Indonesia, remisi mempunyai kedudukan yang sangat strategis sebab, apabila narapidana tidak berkelakuan

baik (yang merupakan inti keberhasilan pembinaannya) maka tidak dapat diberikan remisi.

2. Kedua, buku yang berjudul *Cerdik & Taktis Menghadapi Kasus Hukum*, yang ditulis oleh Rocky Marbun, didalam buku tersebut menjelaskan tentang bagaimana pemberian pengurangan remisi terhadap keputusan presiden republik Indonesia nomor 174 tahun 1999 Tentang Remisi.[6] dan juga menjelaskan peraturan pemerintahan republik Indonesia nomor 32 tahun 1999 tentang syarat dan tata cara pelaksanaan hak warga binaan pemasyarakatan.[7] Sebagaimana tercantum dalam undang-undang Nomor 12 tahun 1995 tentang pemasyarakatn bahwa sistem pemasyarakatan bertujuan mengembalikan warga binaan pemasyarakatan sebagai warga yang baik dan untuk melindungi masyarakat terhadap kemungkinan diulanginya tindak pidana oleh warga binaan serta merupakan penerapan dan bagian yang tak terpisahkan dari nilai-nilai yang terkandung dalam pancasila.

D. *Tujuan dan Kegunaan Penelitian*

Tujuan penelitian adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui klasifikasi proses pelaksanaan pemberian remisi khusus bagi narapidana anak.
2. Untuk mengetahui efektivitas pasca diberikannya remisi bagi narapidana anak di lembaga pemasyarakatan kelas I A kota Makassar.

Adapun kegunaan penelitian adalah sebagai berikut:

1. Dari segi teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran bagi masyarakat maupun akademisi dalam memahami bagaimana pelaksanaan pemberian remisi bagi narapidana anak dengan kriteria tertentu.
2. Dari segi praktis, penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan bagi seluruh aparat penegak hukum di berbagai instansi pemerintahan, khususnya pada lembaga pemasyarakatan dalam membina dan membimbing mentalitas narapidana anak agar menjadi karakter yang diharapkan dari tujuan pemidanaan oleh lembaga pemasyarakatan.

METHOD

A. Pengertian Umum Pidana dan Pemidanaan

1. Hukum Pidana dan Pemidanaan

Hukum pidana merupakan hukum yang mengatur tentang perbuatan- perbuatan yang dilarang oleh undang-undang beserta sanksi pidana yang dapat dijatuhkan kepada pelaku.[18]

Seorang ahli hukum memberikan pengertian luas terhadap hukum pidana, misalnya Moeljatno, menyatakan bahwa hukum pidana adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku disuatu Negara, yang mengadakan dasar-dasar dan aturan-aturan hukum. Dapat dikemukakan disini bahwa hukum pidana adalah sebegai berikut.[9]

a. Menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang, dengan disertai ancaman sangsi yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut.
b. Menentukan kapan dan dalam hal-hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan-larangan itu dikenakan atau dijatuhi pidana sebegaimana yang telah diancamkan.
c. Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah melanggar larangan tersebut.

Menurut Wirjono Prodjokoro, menyatakan bahwa istilah hukum pidana itu dipergunakan

---

[6] Dwidja Priyatno,. *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia,*(Bandung: Refika Aditama, 2006), h.259.

[7] Dwidja Priyatno,. *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia,* h.228.

[8] Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia (UI-Press), 2006), h. 5.

[9] Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia (UI-Press), 2006), h. 5.

sejak pendudukan jepang di Indonesia untuk pengertian *strafrecht*
dari bahasa Belanda, dan untuk membedakannya dari istilah hukum perdata untuk pengertian *burgerlijkrecht* atau *privaatrecht* dari bahasa Belanda.
Menurut Sudarto, pidana adalah nestapa yang diberikan oleh Negara kepada seseorang yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan undang-undang (hukum pidana), sengaja agar diberikan sebagai nestapa.[3]
Selanjutnya Soedarto, menyatakan bahwa sejalan dengan pengertian hukum pidana, maka tidak terlepas dari KUHP yang memuat dua hal pokok, yakni:[4]

1) Memuat pelukisan dari perbuatan-perbuatan orang yang diancam pidana, artinya KUHP memuat syarat-syarat yang harus dipenuhi yang memungkinkan pengadilan menjatuhkan pidana. Jadi di sini seolah-olah Negara menyatakan kepada umum dan juga kepada para penegak hukum perbuatan-perbuatan apa yang dilarang dan siapa yang dapat dipidana.
2) KUHP menetapkan dan mengumumkan reaksi apa yang akan diterima oleh orang yang melakukan perbuatan yang dilarang itu.

Sedangkan definisi hukum pidana menurut Van Bammelen membagi ke dalam pidana materiil dan pidana formil. Selanjutnya Van Bammelen menjelaskan bahwa hukum pidana materiil terdiri atas tindak pidana yang disebut berturut- turut, peraturan umum yang dapat diterapkan terhadap perbuatan itu, dan pidana yang diancamkan terhadap perbuatan itu. Hukum pidana formil mengatur cara bagaimana acara pidana seharusnya dilakukan dan menuntukan tata tertib yang harus diperhatikan pada kesempatan itu. Dan pada hakikatnya, hukum pidana materil berisi larangan atau perintah yang jika tidak dipatuhi diancam dengan sanksi. Adapun hukum pidana formil adalah aturan hukum yang mengatur cara menegakkan hukum pidana materil.
Terlepas dari pembagian tersebut, menurut penulis, bahwa hukum pidana adalah kumpulan peraturan yang mengatur perbuatan, baik menyuruh berbuat atau melakukan sesuatu, maupun melarang berbuat atau melakukan sesuatu yang diatur di dalam undang-undang dan peraturan daerah yang diancam dengan sanksi pidana.5 Menurut Chairul Chuda, Tindak pidana adalah perbuatan atau serangkaian perbuatan yang padanya diletakkan sanksi pidana. Selanjutnya menurut Chairul Chuda bahwa dilihat istilahnya, hanya sifat-sifat dari perbuatan saja yang meliputi suatu tindak pidana. Sedangkan sifat orang melakukan tindak pidana tersebut menjadi bagian dari persoalan lain, yaitu pertanggungjawaban pidana. Menurut Van Hamel, Pidana adalah kelakuan manusia yang dirumuskan dalam undang-undang, melawan hukum, yang patut dipidana dan dilakukan dengan kesalahan. Arti dari pidana itu atau straf menurut hukum positif dewasa ini adalah suatu penderitaan yang bersifat khusus yang telah dijatuhkan oleh kekuasaan yang berwenang untuk menjatuhkan pidana atas nama negara sebagai penanggungjawab dari ketertiban umum bagi seorang pelanggar, yakni semata- mata karena orang tersebut telah melanggar suatu peraturan hukum yang harus ditegakkan oleh negara.

Menurut Simons, Pidana adalah perbuatan yang melawan hukum dengan kesalahan yang dilakukan oleh orang yang dapat dipertanggungjawabkan dan suatu penderitaan yang oleh Undang-Undang pidana telah dikaitkan dengan pelanggaran terhadap suatu norma, yang dengan suatu putusan hakim yang telah dijatuhkan bagi seseorang yang bersalah.[6]

Begitu pula dengan Algranjanssen, mengatakan bahwa Pidana atau straf sebagai alat yang dipergunakan oleh penguasa (hakim) untuk memperingatkan mereka yang telah melakukan suatu perbuatan yang tidak dapat dibenarkan. Reaksi dari punguasa tersebut telah mencabut kembali sebagian dari perlindungan yang seharusnya dinikmati terpidana atas nyawa, kebebasan dan harkat kekayaannya, yaitu seandainya ia telah melakukan suatu tindak pidana.7

Dari semua rumusan mengenai pidana di atas dapat diketetahui, bahwa pidana itu sebenarnya hanya merupakan suatu penderitaan atau suatu alat belaka. Pemidanaan biasa diartikan sebagai tahap penetapan sanksi dan juga tahap pemberian sanksi dalam hukum pidana. Kata "pidana" pada umumnya diartikan sebagai hukuman, sedangkan "pemidanaan" penghukuman. Doktrin membedakan hukum pidana materiil dan hukum pidana formil.

J.M. Van Bemmelen menjelaskan kedua hal tersebut sebagai berikut:[8]

> "Hukum pidana materiil terdiri atas tindak pidana yang di sebut berturut- turut, peraturan umum yang diterapkan terhadap perbuatan itu, dan pidana yang diancamkan terhadap perbuatan itu. Hukum pidana formil mengatur

tertip yang harus diperhatikan pada kesempatan itu".

Lanjut Tirtamidjaja menjelaskan tentang hukum pidana materiil dan hukum pidana formil sebagai berikut:[9]

> "Hukum pidana materiil adalah kumpulan aturan hukum yang menentukan pelanggaran pidana, menetapkan syarat-syarat bagi pelanggar pidana untuk dapat dihukum, menunjukkan orang dapat dihukum dan dapat menetapkan hukuman atas pelanggaran pidana. Hukum pidana formil adalah kumpulan aturan hukum yang mengatur cara mempertahankan hukum pidana materil terhadap pelanggaran yang dilakukan orang-orang tertentu, atau dengan kata lain mengatur cara bagaaimana hukum pidana materil diwujudkan sehingga diperoleh keputusan hakim serta mengatur cara melaksnakan putusan hakim".

Berdasarkan pendapat-pendapat di atas tersebut, dapat disimpulkan bahwa hukum pidana materil berisi larangan atau perintah yang jika tidak terpenuhi diancam sanksi, sedangkan hukum pidana formil adalah aturan yang mengatur cara menjalankan dan melaksanakan hukum pidana materil. Pidana dijatuhkan bukan hanya semata karna pelaku telah berbuat jahat tetapi agar pelaku kejahatan tidak lagi melakukan kejahatan dan orang lain takut untuk melakukan kejahatan serupa.

Kemudian berdasarkan kesimpulan tersebut, terlihat bahwa pemidanaan itu sama sekali bukan dimaksudkan sebagai upaya pemberian sanksi melainkan sebagai upaya pembinaan bagi seorang pelaku kejahatan sekaligus upaya preventif untuk mencegah terjadinya kejahatan serupa.

METODOLOGI PENELITIAN

A. *Lokasi Penelitian*

Lokasi penelitian ini dilaksanakan di wilayah Provinsi Sulawesi Selatan tepatnya di Kota Makassar, yaitu khususnya di instansi Lembaga Pemasyarakatan Klas 1 A kota Makassar. Pertimbangan penulis dalam memilih lokasi penelitian di Lembaga Pemasyarakatan karena lokasi tersebut relevan dengan masalah yang akan di teliti oleh penulis.

B. *Jenis dan Sumber Data Penelitian*

1. Jenis Penelitian dan Data yang disajikan diperoleh dari sumber-sumber data yang meliputi sumber data primer dan sumber data sekunder yaitu:

a. Data Primer adalah data yang diperoleh dari penelitian lapangan melalui observasi dan melakukan wawancara secara langsung kepada informan yang terkait dengan penelitian ini khususnya petugas di Lembaga Pemasyarakatan Klas 1A Makassar yang menangani langsung pembinaan narapidana khusus anak maupun narapidana anak yang akan mendapatkan remisi.

Data yang diperoleh sebagai berikut:

1) Data dari instansi pemberi remisi yakni Kantor Wilayah Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Sulawesi Selatan dan Lembaga Pemasyarakatan Klas 1A Makassar berupa dokumen mengenai jumlah data dan pembagian jenis remisi yang diberikan pada narapidana anak di tahun 2025. Yakni prosedur pemberian remisi di Lembaga Pemasyarakatan Klas 1A Makassar serta pelaksanaan pemberian remisi.
2) Data dari narapidana anak yang mendapatkan remisi yang berkaitan dengan proses pelaksanaan pemberian remisi dan jenis-jenis remisi serta manfaat pemberian remisi tersebut.

b. Data Sekunder adalah data yang diperoleh dari hasil kajian pustaka yang erat kaitannya dengan objek penelitian ini, yang terdiri dari:

1) Bahan hukum primer:
   a) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan.
   b) Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 174 Tahun 1999 tentang Remisi.
   c) Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Nomor M.09 HN. 02.01. Tahun 1999 tentang Pelaksanaan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 174 Tahun 1999.
   d) Keputusan Menteri Kehakiman dan HAM RI No.M.04- HN.02.01 Tahun 2000 tentang

Remisi Tambahan bagi Narapidana dan Anak Didik.

2) Bahan hukum sekunder berupa data dokumentasi jenis dan jumlah narapidana anak yang memperoleh remisi tertentu.
3) Bahan Hukum tersier berupa literatur-literatur yang berkaitan dengan pelaksanaan pemberian remisi yang tertuang dalam daftar pustaka.

C. *Metode pendekatan*

Pendekatan dalam penelitian ini di gunakan pendekatan yuridis dan sekaligus juga di lakukan pendekatan secara sosiologis yaitu sebagai suatu penelitian terhadap hukum di masyarakat yang pada hakekatnya merupakan dari penelitian sosial. Dengan demikian, maka penelitian ini disebut juga dengan social-legal-reseach, yaitu penelitian sosiologi hukum yang dilakukan dalam kehidupan masyarakat sehari-hari dan mengenai praktek/penerapan hukum di masyarakat.[21]

Pendekatan yuridis sosiologis yang di maksud adalah bahwa pendekatan penelitian mengenai kesesuaian bahasan masalah dengan ketentuan hukum yang berlaku (das sollen), dan untuk melihat timbal balik yang di timbulkan antara kehidupan sosial dengan aparat penegak hukum atau instansi dalam penelitian ini (das sein). Jadi dalam penelitian ini sifat sosiologis tidak lepas dari unsur normatif, karena aparat pemerintah telah melaksanakan tugasnya berdasarkan norma yang berupa peraturan perundang-undangan yang berwujud pada undang-undang, peraturan pemerintah, keputusan presiden, peraturan menteri dan lain sebagainya. penelitian normatif dilakukan oleh penegak hukum, yakni para petugas di LAPAS sedangkan penelitian sosiologis di lakukan sebagai timbal balik akibat yang di timbulkan terhadap pemberian remisi dalam kehidupan narapidana khususnya narapidana anak.

Dengan demikian penelitian ini merupakan penelitian lapangan *(field- research)* yaitu bahwa penelitian ini dilakukan di kantor atau instansi.

D. *Teknik Pengumpulan Data*

Alat yang digunakan untuk melakukan pengumpulan data dalam penelitian ini sebagai berikut :

1. Observasi

Observasi dilakukan secara langsung pada Lembaga Pemasyarakatan Klas 1A Makassar, melakukan pencatatan secara langsung terhadap hal-hal yang berhubungan dengan masalah penelitian ini.

2. Wawancara

Wawancara digunakan untuk memperoleh informasi tentang hal-hal yang tidak dapat diperoleh lewat pengamatan. Teknik yang dilakukan terhadap obyek penelitian yang dipilih penulis sebagai responden yaitu dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang sesuai dan diperlukan sebagai sumber data. Wawancara yang digunakan penulis berupa wawancara terbuka yaitu responden diajukan pertanyaan sedemikian rupa sehingga responden tidak terbatas dalam memberikan jawaban keterangan secara bebas, sehingga keterangan akan nampak jelas.[10] Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia (UI-Press), 2006), h. 5.

Wawancara ini dilakukan dalam bentuk dialog yang di tujukan kepada petugas lapas khusus yang menangani masalah remisi bagi narapidana anak yang telah memperoleh remisi.

3. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan ini dilakukan dengan cara mengumpulkan bahan-bahan sebagai data pendukung, yakni berupa perundang-undangan, dan dokumen-dokumen atau arsip yang terdapat di Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS).

E. *Metode Pengolahan dan Analisis Data*

---

[21] Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia (UI-Press), 2006), h. 5.

Setelah data berhasil dikumpulkan dari berbagai sumber, baik dari hasil interview, literatur-literatur, dan lain sebagainya, kemudian penulis membaca untuk menganalisa data tersebut. Analisa data pada penelitian hukum biasanya dikerjakan melalui pendekatan kualitatif yaitu tata cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif analisis yaitu suatu pernyataan yang dinyatakan oleh responden secara tertulis ataupun lisan mengenai fakta-fakta terkait proses pelaksanaan yang terjadi untuk dapat diambil sebagai bahan pengembangan pengetahuan ilmiah yang utuh, maka teknik analisanya menggunakan *interpretasi* berfikir sebagai berikut :

1. Metode *induktif*, yaitu suatu metode yang bertitik tolak pada fakta yang bersifat khusus kemudian menarik suatu kesimpulan yang bersifat umum.
2. Metode deduktif, yaitu suatu metode analisis yang bertitik tolak pada pengetahuan umum untuk menarik suatu kesimpulan yang bersifat khusus.
3. Metode komparatif, yaitu suatu teknik analisis data dengan cara memperbandingkan antara satu dengan yang lain untuk memperoleh suatu kesimpulan sebagai jawaban akhir penelitian.

Sesuai dengan tujuan, tipe, dan sifat kajian penelitian ini, maka digunakan suatu analisis yang bersifat *kualitatif.* Dengan demikian, data yang disajikan lebih banyak secara verbal (bahasa) yang kemudian diuraikan secara tertulis, sehingga informasi statistik atau data yang bersifat kuantitatif hanya digunakan sebagai bahan pendukung sebagai pelengkap data pada penelitian kualitatif ini.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Untuk melengkapi penulisan skripsi, maka dalam bab ini penulis menyajikan data yang diperoleh selama masa penelitian berhubungan dengan pemberian remisi terhadap narapidana anak di Lembaga Pemasyarakatan Klas 1 A Makassar. Data yang disajikan oleh penulis diperoleh dari kegiatan penelitian yang dilakukan oleh penulis dengan membahas segala aspek yang meliputi proses pelaksanaan pemberian remisi bagi narapidana anak yang ditinjau dari segi pendekatan hukum dan sosiologi melalui analisa komparatif dengan maksud untuk menemukan kebenaran yang sesuai dengan peraturan dan hukum yang berlaku di Indonesia. Serta penyajian dari hasil metode wawancara dengan responden yang terkait dengan syarat dan ketentuan pemberian remisi hingga pada efektivitas pasca pemberian remisi bagi narapidana anak. Dari hasil penelitian yang dilaksanakan oleh penulis di Lembaga Pemasyarakatan Klas 1 Makassar mulai pada tanggal 26 Agustus s/d 26 September tahun 2019, maka data yang diperoleh sebagai berikut:

A. Pengaturan Pelaksanaan Proses Pemberian Remisi Bagi Narapidana Anak di Lembaga Pemasyarakatan Klas 1 Makassar

Lembaga Pemasyarakatan sebagai lembaga pengayom serta pelaksana dalam membina masyarakat/warga binaan agar menjadi insan manusia yang seutuhnya bermartabat, dengan menyadari kesalahan, memperbaiki diri, sehingga nantinya diharapkan tidak lagi mengulangi perbuatan pidana yang sama atau melakukan suatu jenis perbuatan pidana lain dikemudian hari. Untuk melaksanakan tugas yang dipikul oleh Lembaga Pemasyarkatan, dibutuhkan regulasi edukatif, sehingga dalam pelaksanaanya dapat tercapai salah satu bagian dari kemanfaatan hukum demi mewujudkan tujuan pemidanaan yakni rehabilitasi yang berintegrasi pada edukasi.[11] Kedudukan remisi sebagai suatu bagian dari tujuan pemidanaan dalam sistem Pemasyarakatan merupakan sarana untuk memotivasi dan mendidik warga bianaan agar berkelakuan baik selama menjalani masa pidananya dengan tujuan agar menjadi anggota masyarakat yang baik juga dapat diterima kembali oleh masyarakat umum. Pemberian remisi merupakan hak yang dimiliki oleh semua narapidana tanpa terkecuali narapidana anak, tetapi hak tersebut dapat diperoleh dengan syarat yang memenuhi kriteria sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.[12]

Dasar hukum yang digunakan dalam proses pelaksanaan pemberian remisi bagi seluruh narapidana pada umumnya khususnya di Lembaga Pemasyarakatan Klas I

[11] Asnidar Azis (30 tahun), Staf Penelaah Status WBP Lembaga Pemasyarakatan Klas I Makassar, *Wawancara,* Makassar.

[12] Asnidar Azis (30 tahun), Staf Penelaah Status WBP Lembaga Pemasyarakatan Klas I Makassar, *Wawancara,* Makassar.

Makassar sebagai berikut :[13]

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat Dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2006 tentang Perubahan Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan.
4. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 174 Tahun 1999 tentang Remisi.
5. Keputusan Menteri Hukum Dan Perundang-Undangan Republik Indonesia Nomor M.09.HN.02.10 Tahun 1999 tentang Pelaksanaan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 174 Tahun 1999 tentang Remisi.
6. Remisi merupakan hak yang melekat pada diri narapidana. Hak tersebut diatur dalam undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 pasal 14 huruf i yang menyebutkan bahwa "narapidana berhak mendapatkan remisi". Untuk memenuhi hak narapidana yang berupa pengurangan masa pidana (remisi) maka pihak Lapas memakai suatu aturan yang khusus menangani masalah remisi yaitu Keputusan Presiden Nomor 174 Tahun 1999. Kemudian untuk melaksanakan peraturan tersebut secara rinci maka di keluarkan Keputusan Menteri Hukum dan Perundang-undangan Republik Indonesia Nomor M.09.HN.02.10 Tahun 1999 tentang pelaksanaan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 174 Tahun 1999. Keputusan Menteri tersebut dilengkapi dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 yang mengatur tentang tata cara dan pelaksanaan warga binaan pemasyarakatan kemudian diperbaharui dengan dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2006. Dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2006 untuk membedakan persyaratan yang diterima narapidana pidana umum dengan pidana khusus dalam pemberian remisi.

   Berdasarkan dasar hukum yang dipakai lembaga pemasyarakatan Klas I Makassar untuk memberikan remisi kepada narapidana anak maka penulis menggambarkan aturan yang dipakai Lembaga Pemasyaraktan sesuai dengan aturan yang berlaku di Indonesia tetapi menurut penulis aturan-aturan tersebut masih banyak terdapat kekurangan terutama mengenai syarat untuk dapat diberikan remisi yang dinilai terlalu mudah, jenis remisi yang terlau banyak dan besarnya remisi yang di dapat terlalu besar. Jadi, menurut Keputusan Presiden RI Nomor 174 Tahun 1999 dan Keputusan Menteri Hukum dan Perundang-undangan Nomor: M.09 HN. 02.01 Tahun 1999 syarat untuk mendapatkan remisi yaitu:

   1. Berperilaku baik;
   2. Telah menjalani masa pidana selama 6 bulan;
   3. Berbuat jasa kepada negara dan lembaga pemasyarakatan

   Dari syarat yang tercantum diatas menurut penulis, remisi yang diberikan terhadap narapidana anak diberikan dengan syarat yang mudah dan dengan cara yang tidak sulit sehingga dapat menjadi motivasi bagi narapidana anak agar senantiasa mengedepankan kepribadian yang baik untuk mendapatkan kebebasan sesegera mungkin. Kembali pada makna Remisi yaitu pengurangan masa pidana yang diberikan kepada narapidana dan anak pidana yang berkelakuan baik selama menjalani pidana, Yang menjadi permasalahan adalah tentang definisi atau makna berkelakuan baik, dalam Kepres No. 174 tahun 1999 tidak dijelaskan secara detail tentang karakter atau kriteria berkelakuan baik.

   Dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2006 atas perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang pengetatan remisi tindak pidana terorisme, narkotika dan psikotropika, korupsi, kejahatan terhadap keamanan negara dan kejahatan hak asasi manusia yang berat, dan kejahatan transnasional terorganisasi lainnya, disebutkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2006 dalam pasal 34 ayat (3) disebutkan bahwa syarat untuk mendapatkan remisi, yaitu telah menjalani masa pidana selama 1/3 dari jumlah masa tahanan dan berperilaku baik.

[13] Rosmiati (52 tahun), Staf Umum Lembaga Pemasyarakatan Klas I Makassar, *Wawancara,* Makassar.

Menurut narasumber, pemerintah seyogyanya melakukan suatu perubahan atas undang-undang, bilamana kejahatan tersebut terus di dominasi oleh pelaku anak-anak. Tindak pidana yang merugikan negara dan meresahkan warga negara lebih diperketat lagi tetapi tidak menghilangkan makna remisi itu sendiri. Seharusnya dalam pemberian Remisi ini diberikan syarat-syarat yang lebih mendidik lagi, jadi bukan hanya berkelakuan baik dan lebih dari 6 bulan saja, tapi harus mengedepankan pendidikan dan keterampilan bagi narapidana anak. Agar segala bentuk pemberian remisi khususnya kepada narapidana anak lebih mempunyai nilai asas manfaat.[14]

Ada beberapa jenis remisi yang tertuang dalam Keputusan Presiden Nomor 174 Tahun 1999 pasal 2, diantaranya remisi umum, remisi khusus, dan remisi anak. Remisi khusus dibagi menjadi dua yaitu remisi khusus tertunda dan remisi khusus bersyarat. Dalam aturan lain terdapat juga mengenai macam- macam remisi, diantaranya remisi susulan dan remisi dasawarsa. Dari berbagai macam remisi maka menurut penulis kesempatan narapidana khususnya napi anak lebih banyak untuk mendapatkan jenis pemberian remisi. Dalam setahun saja narapidana anak bisa mendapatkan remisi dua sampai tiga kali. Hal ini berdampak masa hukuman yang dijalankan narapidana anak setelah adanya vonis hakim yang berkekuatan tetap berkurang lebih banyak. Keadaan demikian cenderung menimbulkan stigma di masyarakat tehadap kewibawaan hukum serta akan mengurangi hakekat pemberian sebuah hukuman kepada seorang pelaku kejahatan anak-anak. Besarnya remisi yang diberikan khususnya kepada narapidana anak antara 1-6 bulan untuk remisi umum, belum lagi remisi khusus, remisi anak, tambahan, dan remisi dasawarsa dirasa penulis perlu adanya pengkajian ulang terutama dalam bilangan besarnya pemberian remisi tersebut.

Oleh karena itu, peraturan tentang remisi menurut analisa penulis perlu dikaji sehingga aturan-aturan yang tertuang di dalamnya lebih jelas. Maka dari itu Prof Satjipto Raharjo dalam bukunya Hukum Progresif menyatakan bahwa hukum adalah untuk manusia, maka setiap kali ada masalah dalam dan dengan hukum maka, hukumlah yang ditinjau dan diperbaiki, bukan manusia yang dipaksakan masuk kedalam skema hukum. Maka hukum itu akan terus berevolusi untuk menjadi regulasi yang lebih baik untuk masyarakat yang sesuai dengan perkembangan masyarakat. Jika hukum mengalami stagnan atau mandek karena tidak mampu melayani lingkungan yang berubah maka bangunan hukum tersebut harus dirobohkan dan selanjutnya membangun hukum yang baru.[15]

Pemberian remisi adalah suatu balasan yang diberikan kepada seseorang yang telah melakukan suatu perbaikan dalam diri narapidana anak, diberikannya remisi adalah bukan tanpa tujuan, akan tetapi dengan harapan besar bahwa dengan diberikannya tersebut dapat merubah perilaku hidup seorang narapidana anak untuk sadar dan senantiasa berusaha lebih baik lagi dalam menjalani hidup untuk membentuk karakter insan yang lebih baik, dengan pembinaan untuk mencapai suatu perubahan terbaik dalam diri seorang anak sehingga dalam kehidupannya mendatang anak tersebut siap untuk kembali ke masyarakat dengan jiwa baru yang baik serta menjadi anak yang berguna bagi masyarakat. Akan tetapi jika suatu pemberian remisi tidak dijatuhkan dengan tepat atau disalahgunakan maka tujuan pemidanaan dari sebuah proses pemasyarakatan tidak akan dapat tercapai.[16]

B. Jenis-jenis Pemberian Remisi Bagi Narapidana Anak Pada Lembaga Pemasyarakatan Klas I Makassar

1. Pemberian Remisi Umum

Remisi umum di berikan bagi narapidana anak pada peringatan Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia tanggal 17 Agustus. Pemberian remisi umum didasarkan

---

[14] Rosmiati (52 tahun), Staf Umum Lembaga Pemasyarakatan Klas I Makassar, *Wawancara,* Makassar.

[15] Satjipto rahardjo, *Hukum Progresif* (Jakarta: Genta Publishing, 2009), h. 32.

[16] Asnidar Azis (30 tahun), Staf Penelaah Status WBP Lembaga Pemasyarakatan Klas I Makassar, *Wawancara,* Makassar.

pada narapidana yang telah menjalani masa pidana selama 6 bulan atau lebih dan berkelakuan baik selama menjalani masa pidana dan pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan. Yang dimaksud berkelakuan baik menurut petugas LAPAS adalah melakukan perbuatan dan menaati peraturan yang telah di atur oleh LAPAS. Penghitungan lamanya masa menjalani pidana sebagai dasar untuk menetapkan besarnya remisi umum dihitung sejak tanggal penahanan sampai dengan hari proklamasi Kemerdekaan RI pada tanggal 17 Agustus. Untuk menghitung lamanya 1 bulan remisi adalah 30 hari.

Pemberian remisi umum ini merupakan suatu wujud rasa syukur atas kemerdekaan yang diperoleh oleh bangsa Indonesia. Dalam rangka peringatan proklamasi kemerdekaan tentunya masyarakat Indonesia yang di luar sana merasakan kegembiraan, untuk itu pemberian remisi umum didasarkan agar narapidana merasakan juga kemerdekaan seperti yang dirasakan di luar sana. Di berikannya remisi bagi narapidana anak diharapkan bisa mendapatkan perlakuan yang sama sebagaimana anak-anak lain pada umumnya. Besarnya pemberian remisi umum bagi para narapidana anak yang dilaksanakan oleh Lembaga Pemasyarakatan Klas 1 Makassar ini mengacu pada Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 174 Tahun 1999 Tentang Remisi dan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan yang di atur sebagai berikut:

a. Pada tahun pertama diberikan remisi, yakni:
   1) 1 (satu) bulan bagi warga binaan yang telah menjalani pidananya selama enam (enam) bulan sampai 12 (dua belas) bulan.
   2) 2 (dua) bulan bagi warga binaan yang telah menjalani hukuman 12 (dua belas) bulan atau lebih.
b. Pada tahun kedua diberikan remisi 3 (tiga) bulan.
c. Pada tahun ketiga diberikan remisi 4 (empat) bulan.
d. Pada tahun keempat dan kelima masing-masing diberikan remisi 5 (lima) bulan.
e. Pada tahun keenam dan seterusnya diberikan remisi 6 (enam) bulan setiap tahun.

Pengusulan untuk mendapatkan remisi umum dilakukan oleh kepala Lembaga Pemasyarakatan 2 bulan sebelum perayaan proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia kepada Kantor Wilayah Kementrian Hukum dan HAM, atau selambat-lambatnya satu hari sebelum remisi diberikan. Pengusulan remisi umum dilakukan dengan menggunakan formulir RU I untuk remisi umum sebagian dan formulir RU II untuk remisi seluruhnya dengan disertai eksepsi putusan narapidana. Setelah pengusulan remisi diterima di kantor wilayah Kementrian Hukum dan HAM lalu di ajukan kepada Direktorat Jenderal Pemasyarakatan. Setelah mendapat pertimbangan dari Direktur Jenderal Pemasyarakatan atas nama Menteri Hukum dan HAM mengabulkan pemberian remisi dengan mengeluarkan surat Keputusan Menteri dan dikirim ke Lembaga Pemasyarakatan yang kemudian diumumkan pada hari Proklamasi Kemerdekaan RI pada tanggal 17 Agustus.

Tabel 1
Jumlah Narapidana Anak Penerima Remisi Umum Tahun 2018- 2019 di Lembaga Pemasyarakatan Klas 1 Makassar

Tahun	Jumlah Narapidana Anak	Remisi Umum Sebagian (RU I)	Remisi Umum Seluruhnya (RU II)	Remisi Khusus	Remisi Anak	UPT Mutasi
2024	32	8	11	20	14	16
2025	12	-	-	9	3	7

Sumber: Lembaga Pemasyarakatan Klas 1 Makassar

Dari data diatas jumlah penerima remisi umum pada tahun 2018 berjumlah 32 dari jumlah narapidana anak yang ada dilapas, jumlah penerima remisi umum pada tahun 2024 sebanyak 19 dari jumlah narapidana anak yang ada di lapas sebanyak 32, jumlah ini dikalkulasikan dari narapidana anak yang mendapatkan remisi umum sebagian (RU I) di tambah dengan remisi umum seluruhnya (RU II). Sedangkan narapidana anak yang mendapatkan remisi khusus berjumlah 20 dan yang mendapatkan remisi anak berjumlah 14 dari 32 jumlah narapidana anak pada tahun 2024. Untuk narapidana anak yang menerima remisi umum sebagian pada tahun 2024 (RU I) sebanyak 8, sedangkan pada tahun 2024 narapidana anak yang mendapatkan remisi umum sebagian tidak ada. Remisi umum sebagian (RU 1) merupakan remisi umum yang diterima narapidana anak atau anak binaan tetapi masih menjalani masa pidananya. Sedangkan remisi umum seluruhnya (RU II) merupakan remisi umum yang pada saat diberikan kepada narapidana anak tersebut langsung dinyatakan bebas karena telah hampir menyelesaikan masa pokok pidananya secara keseluruhan sesuai putusan pengadilan. Untuk jumlah narapidana yang mendapatkan remisi umum seluruhnya (RU II) pada tahun 2024 sebanyak 11 orang. Sedangkan pada tahun 2025 tidak ada narapidana anak yang mendapatkan remisi umum seluruhnya. Tetapi sebagian narapidana anak tersebut mendapatkan remisi khusus yang berjumlah 9 orang dan yang mendapakan remisi anak berjumlah 3 orang napi anak.

Dari data tabel 1 tersebut diatas, menunjukkan bahwa pada tahun 2024 terdapat 16 dari 32 orang narapidana anak yang dimutasikan karena masih menjalani masa pokok pidananya. Sedangkan pada tahun 2025 hanya terdapat 7 orang dari 12 narapidana anak yang dimutasikan juga karena masih menjalani masa pokok pidananya. Hal ini menggambarkan adanya perubahan yang sangat signifikan dari tahun 2024 s/d 2025 apabila ditinjau dari segi jumlah kasus tindak pidana yang dilakukan oleh narapidana anak.

Pemberian remisi umum pidana khusus seperti tindak pidana korupsi, narkoba dan terorisme diatur oleh Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2006 tentang perubahan syarat dan tata cara pelaksanaan hak warga binaan pemasyarakatan pasal 34 ayat (3). Untuk mendapatkan remisi umum narapidana atau warga binaan Pemasyarakatan pidana khusus harus sudah menjalani masa pidana selama 1/3 dari jumlah masa pidana dan berkelakuan baik serta menaati peraturan selma menjalani masa pidana.

Menurut aturan yang tertulis dalam keputusan presiden nomor 174 tahun 1999 tentang remisi pasal 1 ayat (1) dan pasal 12 disebutkan bahwa pasal 1 ayat (1) “setiap narapidana dan anak pidana yang menjalani pidana penjara sementara dan pidana kurungan dapat diberikan remisi apabila yang bersangkutan berkelakuan baik selama menjalani pidana”. Sedangkan pasal 12 menyebutkan bahwa “remisi tidak diberikan kepada narapidana dan anak pidana yang dipidana kurang dari 6 bulan, di kenakan hukuman disiplin dan didaftar pada buku pelanggaran tata tertib Lapas, sedang menjalani cuti menjelang bebas dan di jatuhi pidana kurungan sebagai pengganti pidana denda.

Dari apa yang dipaparkan diatas penulis dapat membandingkan bahwa dalam rangka pelaksanaan pemberian remisi dari tahun 2024-2025 terdapat penurunan jumlah penerima remisi baik kategori umum, khusus, maupun remisi hari anak yang diterima narapidana anak, disebabkan jumlah narapidana anak tahun 2025 lebih banyak daripada jumlah narapidana anak di tahun 2024.

Dari hasil wawancara dengan narasumber yang melaksanakan pemberian remisi mengatakan bahwa, banyaknya jenis-jenis remisi ini sangat memotivasi semangat narapidana anak untuk bisa berkelakuan baik selama menjalani masa pidananya sebagai syarat untuk mendapatkan remisi tambahan. Hal ini menjadi harapan bagi lembaga pemasyarakatan agar anak binaan tersebut setelah keluar nantinya akan menjadi tanggung jawab orang tua maupun keluarganya dalam membina dan mendidik sebagaimana anak-anak lain pada umumnya.[17]

Dari pantauan penulis selama melakukan penelitian dan hasil wawancara dengan

[17] Asnidar Azis (30 tahun), Staf Penelaah Status WBP Lembaga Pemasyarakatan Klas I Makassar, *Wawancara,* Makassar.

staf bagian seksi remisi anak di Lapas Klas 1 Makassar menyebutkan bahwa tidak di temukannya kesulitan maupun hambatan dalam pemberian remisi umum ini. Menurutnya pemberian remisi umum ini didasarkan pada kepribadian dan tingkah laku yang baik narapidana selama menjalani masa pidana sampai di keluarkannya remisi ini. Tangkasnya, jika narapidana anak telah berperilaku baik dan manaati peraturan yang berlaku dan menjalani masa pidana kurang lebih selama 6 bulan maka narapidana anak berhak mendapatkan remisi, karena remisi itu merupakan hak dari semua narapidana anak sehingga pihak Lapas harus memberikan hak tersebut dengan memperhatikan peraturan yang berlaku.[18]

2. Pemberian Remisi Khusus

Remisi khusus merupakan remisi yang diberikan pada hari besar keagamaan yang dianut oleh narapidana dan anak pidana yang bersangkutan, dengan ketentuan jika suatu agama mempunyai lebih dari satu hari besar keagamaan dalam setahun, maka yang dipilih adalah hari besar yang di muliakan oleh penganut agama yang bersangkutan. Pemberian remisi khusus berupa pengurangan masa pidana bagi setiap narapidana pada hari besar keagamaan yang paling diagungkan dan juga sebagai wujud dari kepedulian Negara pada hak-hak narapidana, terutama yang menyangkut kepada pembentukan watak dan sikap dari setiap narapidana yang dicapai melalui jalur pembinaan keagamaan demi tercapainya tujuan dari Sistem Pemasyarakatan.

Pemberian remisi khusus di Lembaga Pemasyarakatan Klas 1 Makassar dilaksanakan sebagai berikut:

a. Pada tahun pertama diberikan remisi, yakni:
    1) 15 (lima belas) hari bagi warga binaan Pemasyarakatan yang telah menjalani masa pidananya selama 6 (enam) sampai 12 (dua belas) bulan.
    2) 1 (satu) bulan bagi warga binaan pemasyarakatan yang telah menjalani masa pidananya selama 12 (dua belas) bulan atau lebih.
b. Pada tahun kedua dan ketiga diberikan remisi 1 (satu) bulan atau lebih.
c. Pada tahun keempat dan kelima diberikan remisi 1 (satu) bulan 15 (lima belas) hari.
d. Pada tahun keenam dan seterusnya diberikan remisi 2 (dua) bulan setiap tahun.

Perhitungan lamanya masa menjalankan pidana sebagai dasar menetapkan besarnya remisi khusus dihitung sejak tanggal penahanan sampai dengan hari besar keagamaan warga binaan di Lembaga Pemasyarakatan Klas 1 Makassar. Apabila selama menjalani pidana, warga binaan pindah agama, maka remisi diberikan kepada warga binaan yang bersangkutan menurut agama yang dianut pada saat dilakukan pendataan pertama kali.

Pengusulan remisis khusus menggunakan formulir RK I untuk remisi khusus sebagian dan formulir RK II untuk pengusulan remisi khusus seluruhnya. Untuk pengajuan usul mendapatkan remisi khusus sama dengan remisi umum yakni dilakukan oleh kepala Lembaga Pemasyarakatan kepada Kantor Wilayah Kementrian Hukum dan HAM, pengusulan dilakukan 2 bulan sebelum hari keagamaan dan selambat-lambatnya satu hari sebelum remisi diberikan. Pengusulan remisi khusus dilakukan dengan menggunakan formulir RK dengan disertai dengan eksepsi putusan pengadilan untuk mengetahui jenis tindak pidana yang dilakukan narapidana, karena adanya perbedaan syarat dan ketentuan antara pidana umum dengan pidana khusus Setelah pengusulan remisi diterima di kantor wilayah Kementrian Hukum dan HAM lalu di ajukan kepada Direktorat Jenderal Pemasyarakatan. Setelah mendapat pertimbangan dari Direktur Jenderal Pemasyarakatan

[18] Asnidar Azis (30 tahun), Staf Penelaah Status WBP Lembaga Pemasyarakatan Klas I Makassar, *Wawancara,* Makassar.

atas nama Menteri Hukum dan HAM mengabulkan pemberian remisi dengan mengeluarkan surat Keputusan Menteri dan dikirim ke Lembaga Pemasyarakatan.

Tabel 2
Jumlah Narapidana Anak Penerima Remisi Khusus Hari Raya Idul Fitri di Lembaga Pemasyarakatan Klas 1 Makassar Tahun 2024 dan Tahun 2025

Tahun	Remisi kusus sebagian (RK I)	Remisi Khusus seluruhnya (RK II)	Remisi KhususPidana Khusus	Remisi Khusus Pidana Umum	Jumlah Napi Anak
2024	10 Anak	10 Anak	5 Anak	15 Anak	20 Anak
2025	5 Anak	4 Anak	4 Anak	5 Anak	9 Anak

Sumber: Lembaga Pemasyarakatan Klas 1 Makassar

Dari data yang diperoleh diuraikan sebagai berikut:

Jumlah narapidana yang memperoleh remisi khusus pada tahun 2024 sebanyak 20 narapidana anak. Jumlah penerima remisi khusus pada tahun 2025 sebanyak 9 narapidana anak. Jumlah penerima remisi khusus sebagian (RK I) pada tahun 2024 sebanyak 10 anak dan pada tahun 2025 sebanyak 5 anak. Jumlah penerima remisi khusus seluruhnya (RK II) pada tahun 2024 yakni 10 anak dan pada tahun 2025 hanya 4 anak. Untuk remisi khusus pidana khusus pada tahun 2024 yakni 5 anak dan pada tahun 2025 hanya 4 anak. Selain itu, jumlah narapidana anak yang mendapatkan remisi khusus pidana umum pada tahun 2024 yakni 15 anak dan pada tahun 2025 hanya 5 napi anak. Hal ini dikarenakan jumlah tahanan anak pada tahun 2025 lebih banyak dibandingkan tahun 2024. Selain itu, apabila narapidana anak yang belum cukup menjalani masa pidana selama 6 bulan serta mendapatkan cuti menjelang bebas maka tidak dapat diusulkan dalam proses pemberian remisi khusus oleh Lembaga Pemasyarakatan Klas I Makassar.

Tabel 3
Besaran Remisi Khusus Hari Raya Idul Fitri yang Diterima Narapidana Anak di LAPAS Klas 1 Makassar Tahun 2024 s/d 2025

Besarnya Remisi Khusus Pidana Umum	Tahun 2018	Tahun 2019	Besarnya Remisi Khusus Pidana Khusus	Tahun 2018	Tahun 2019
15 hari	14 Anak	5 Anak	15 hari	4 Anak	4 Anak
1 bulan	-	-	1 bulan	1 Anak	-
Jumlah	14 Anak	5 Anak	Jumlah	5 Anak	4 Anak

Sumber: Lembaga Pemasyarakatan Klas 1 Makassar

Dari data diatas maka dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Remisi Khusus Pidana Umum
   Jumlah penerima remisi khusus pidana umum sebesar 15 hari pada tahun

2024 yakni berjumlah 14 narapidana anak. Dan pada tahun 2025 yakni berjumlah 5 narapidana anak.

2. Remisi Khusus Pidana Khusus

Jumlah penerima remisi khusus pidana khusus pada tahun 2024 sebesar 15 hari yakni 4 narapidana anak dan pada tahun 2025 berjumlah sama yakni 4 orang narapidana anak. Jumlah penerima remisi khusus pidana khusus pada tahun 2024 sebesar 1 bulan berjumlah 1 orang narapidana anak, dan pada tahun 2025 tidak ada.

Dari hasil data dan penjelasan diatas mendeskripsikan bahwa penerima remisi khusus pidana umum lebih banyak diperoleh oleh narapidana anak dari pada jenis remisi khusus pidana khusus. Berdasarkan data tersebut diatas bahwa terdapat perbandingan dari segi jumlah narapidana anak yang menerima remisi pidana umum dengan penerima remisi pidana khusus. Perbandingan tersebut sangat jelas karena tahun 2024 sangat didominasi oleh narapidana anak yang merupakan penerima remisi dari kategori pidana umum berjumlah 14 orang. Sedangkan pada tahun 2025, lembaga pemasyarakatan kurang didominasi oleh narapidana anak yang menjadikan jumlah penerima remisi kategori pidana umum hanya berjumlah 5 narapidana anak saja. Adanya perbandingan juga terdapat pada jenis penerima remisi kategori pidana khusus bagi narapidana anak di lembaga pemasyarakatan klas 1 makassar pada tahun 2024 yakni berjumlah 5 orang narapidana anak sedangkan pada tahun 2025 hanya berjumlah 4 napi anak. Hal tersebut menggambarkan adanya penurunan yang sangat signifikan dari segi jumlah pelaku kasus pidana yang terbukti dilakukan oleh anak dari tahun 2024 sampai dengan tahun 2025.

3. Pemberian Remisi Tambahan/Hari Anak

Remisi Hari Anak Nasional yang sebagai remisi tambahan sebenarnya telah diatur dalam pasal 34C ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 serta Pasal 18 dan Pasal 19 Peraturan Menteri Hukum & HAM RI Nomor 21 Tahun 2013 Tentang Pemberian Remisi Anak Bagi Anak Pidana. Besarnya remisi yang diberikan kepada warga atau anak binaan di Lembaga Pemasyarakatan ini antara 1 bulan hingga 6 bulan tergantung masa pidana yang sudah dijalani. Dan tentunya mengutamakan mereka yang telah menjalani 6 bulan masa pidananya. Selama menjalani pidana, berbuat jasa kepada negara, melakukan perbuatan yang bermanfaat bagi negara atau kemanusiaan atau melakukan perbuatan yang membantu kegiatan pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan.[19]

Yang dimaksud dengan berbuat jasa kepada negara adalah perbuatan yang menghasilkan karya dan memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi yang pastinya berguna untuk pembangunan kemanusiaan. Sedangkan perbuatan yang bermanfaat bagi negara dan kemanusiaan seperti donor darah salah satunya. Lalu yang dimaksud dengan melakukan perbuatan yang membantu Lembaga Pemasyarakatan adalah pekerjaan yang dilakukan di Lembaga Pemasyarakatan yang diangkat sebagai pemuka kerja maupun pemuka di bidang keagamaan.[20]

Pemberian Remisi tambahan di Lembaga Pemasyarakatan Klas 1 Makassar sebagai berikut:[21]

1. ½ (satu per dua) dari remisi umum yang diperoleh pada tahun yang bersangkutan (warga binaan Pemasyarakatan) berbuat jasa kepada negara atau melakukan perbuatan yang bermanfaat bagi negara atau kemanusiaaan.
2. 1/3 (satu per tiga) dari remisi umum yang diperoleh pada tahun

[19] Asnidar Azis (30 tahun), Staf Penelaah Status WBP Lembaga Pemasyarakatan Klas I Makassar, *Wawancara,* Makassar.

[20] Asnidar Azis (30 tahun), Staf Penelaah Status WBP Lembaga Pemasyarakatan Klas I Makassar, *Wawancara,* Makassar.

[21] Asnidar Azis (30 tahun), Staf Penelaah Status WBP Lembaga Pemasyarakatan Klas I Makassar, *Wawancara,* Makassar.

yang bersangkutan (warga binaan Pemasyarakatan) melakukan perbuatan yang dapat membantu kegiatan pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan Klas 1 Makassar sebagai pemuka.

Tabel 4
Jumlah Narapidana Anak Penerima Remisi Anak Tahun 2024-2025 di Lembaga Pemasyarakatan Klas 1 Makassar

Tahun	Jumlah Narapidana Anak	Remisi Anak Pidana Umum	Remisi Anak Pidana Khusus	Remisi Anak Sebagian	Remisi Anak Seluruh	UPT Mutasi
2024	14	11	3	9	5	9
2025	3	2	1	1	2	1

Sumber: Lembaga Pemasyarakatan Klas 1 Makassar

Dari data tabel yang diperoleh penulis selama penelitian di Lapas Klas 1 Makassar, terdapat jumlah narapidana anak yang memperoleh remisi anak dalam rangka memperingati Hari Anak Nasional yang jatuh setiap tanggal 23 Juli sesuai dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 44 Tahun 1984 dan disahkan pada tanggal 19 Juli 1984. Pada table 4 tersebut diatas menunjukkan bahwa pada tahun 2018 jumlah narapidana anak penerima remisi anak berjumlah 14 orang, dan pada tahun 2025 penerima remisi anak hanya berjumlah 3 orang. Di tahun 2024 terdapat 5 napi anak yang dinyatakan bebas setelah mendapatkan remisi anak dari 14 napi anak lainnya. Sedangkan di tahun 2025 terdapat 2 napi anak yang dinyatakan bebas setelah mendapat remisi anak dari 3 orang narapidana anak. Menurut penulis, hal ini merupakan suatu penurunan dari tindak kriminal yang dilakukan oleh anak melihat adanya perbandingan antara jumlah narapidana anak antara tahun 2024 sampai dengan tahun 2025.

Menurut narasumber, Untuk kegiatan lain yang ada di LAPAS yang membantu kegiatan LAPAS adalah menjadi pemuka kerja dan pemuka agama. Seorang narapidana diangkat menjadi pemuka kerja dan pemuka agama melalui Surat Keputusan yang dikeluarkan oleh Lembaga Pemasyarakatan Klas 1 Makassar. Sedangkan belum ada terdapat narapidana anak yang menjadi pemuka kerja ataupun pemuka agama. Terkait pemindahan narapidana anak yang sebagian masih menjalani masa pidananya di Lembaga Pemasyarakatan klas 2 Kabupaten Maros merupakan instruksi dari ketentuan yang telah ditetapkan sebelumnya untuk dilaksanakan berdasarkan pertimbangan atas klasifikasi umur narapidana. Mengenai narapidana anak yang telah hampir menyelesaikan masa pidananya, maka tidak diikutsertakan dalam proses pemindahan tersebut.[22]
Menurut analisa penulis, berdasarkan hasil pengamatan dan apa yang dipaparkan oleh petugas Lembaga Pemasyarakatan, bahwa remisi merupakan bagian dari hak-hak narapidana anak yang sudah semestinya diberikan sesuai ketentuan yang telah diatur dalam undang-undang. Akan tetapi didalam proses pelaksanaan pemberian remisi, perlu dilakukannya sosialisasi secara berkala terhadap syarat-syarat dalam pemberian remisi ini mengingat mereka adalah anak binaan yang masih terbilang lemah dalam konteks pemahaman dasar. Pendekatan Psikologi merupakan salah satu upaya terpenting dalam membina dan mengayomi mereka yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran hukum mereka. Selain itu, syarat-syarat dalam proses tatcara pelaksanaan pemberian remisi bagi narapidana anak ini juga tentunya harus dilakukan perubahan seperti anak pidana atau anak binaan harus lulus kompetensi dibidang pendidikan yang meliputi pengetahuan umum, teknik keterampilan dasar, dan ilmu spiritual sebagai syarat untuk mengurangi masa pidananya. Mengingat tujuan pemberian remisi bagi narapidana anak adalah

[22] Asnidar Azis (30 tahun), Staf Penelaah Status WBP Lembaga Pemasyarakatan Klas I Makassar, *Wawancara,* Makassar.

untuk menjadikan mereka sebagai mausia yang tentunya dapat bermanfaat bagi masyarakat. Sebab, anak merupakan salah satu asset penting yang paling berharga dalam menentukan masa depan bangsa kelak. Oleh karena itu, hakikat dari pada tujuan pemidanaan terhadap anak adalah untuk membina bukan menghukum mengingat mereka adalah orang-orang dicabut kemerdekaannya secara sementara yang masih dalam tahap proses perkembangan jasmani maupun rohani. Menurut penulis, prinsip kesetaraan dalam mengayomi anak pidana / anak binaan merupakan keadilan bagi mereka untuk bangsa di masa yang mendatang

KESIMPULAN

Dari hasil pembahasan yang disajikan penulis berdasarkan hasil Penelitian tersebut diatas, maka dalam Tinjauan Yuridis Tentang Pelaksanaan Pemberian Remisi Bagi Narapidana Anak di Lembaga Pemasyarakatan Klas I Makassar, ditariklah kesimpulan sebagai berikut:

1. Pengaturan remisi bagi narapidana anak di Lembaga Pemasyarakatan Klas I Makassar didasarkan pada:
    a. UU Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan;
    b. Keputusan Presiden Nomor 174 Tahun 1999 tentang remisi;
    c. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat Dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2006 tentang Perubahan Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan;
    d. Keputusan Menteri Hukum Dan Perundang-Undangan Republik Indonesia Nomor M.09.HN.02.10 Tahun 1999 tentang Pelaksanaan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 174 Tahun 1999 tentang Remisi.
    e. Keputusan Menteri Kehakiman Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: M.04-Hn.02.01 Tahun 2000 Tentang Remisi Tambahan Bagi Narapidana Dan Anak Pidana.

Aturan-aturan yang digunakan dalam pemberian remisi bagi narapidana anak tersebut diatas secara yuridis telah memenuhi 1 unsur dari 3 dasar tujuan hukum yakni kepastian hukum kerena pemberian remisi tersebut dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, hanya saja apabila penulis menakar efektivitas terhadap mekanisme pelaksanaan serta syarat-syarat dalam pemberian remisi bagi narapidana anak ditinjau dari segi kemanfaatan hukum yang terdapat pada unsur ke-3 dari tujuan hukum ini secara jangka panjang cenderung belum menghasilkan adanya suatu perkembangan yang sangat signifikan untuk dapat membuktikan manfaat pasca pemberian remisi bagi narapidana anak setelah mereka dinyatakan bebas menurut undang-undang. Sehingga dalam pelaksanaan pemberian remisi khususnya bagi narapidana anak itu seyogyanya mampu menghasilkan dogma sebagai dampak positif yang berpengaruh pada perubahan pola fikir mereka ketika masih dibawah pengawasan dan pembinaan lembaga pemasyarakatan..Pelaksanaan pemberian remisi dan besarnya remisi yang didapat narapidana anak yang dilakukan oleh Lembaga Pemasyarakatan Klas I Makassar seperti pemberian Remisi Umum dan Remisi Khusus telah sesuai pada aturan yang berlaku, akan tetapi tetapi di dalam pemberian Remisi Tambahan dalam rangka memperingati Hari Anak Nasional masih cenderung bersifat subyektif, sehingga dalam hal ini belum memenuhi standar kesesuaian secara menyeluruh menurut aturan yang berlaku.

REFERENCES

Arasjid, Chainur. *Dasar-Dasar Ilmu Hukum.* Jakarta : PT. Sinar Grafika, 2000.

Djamali, R Abdoel. *Pengantar Hukum Indonesia.* Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2005.

Departemen Hukum dan HAM Republik Indonesia dan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, *Kumpulan peraturan perundang-undangan tentang remisi, asimilasi, pembebasan bersyarat, cuti menjelang bebas dan cuti mengunjungi keluarga,* Jakarta : *Keputusan Presiden RI No. 174 Tahun 1999*.

Halim, Andreas. *Kamus Lengkap 10 Milyar,* Surabaya: Sulita Jaya, 1999.

Harsono, C.I. *Sistem Baru Pembinaan Narapidana,* Jakarta : Penerbit Djambatan, 1995.
Mustafa, Bachsan. *Sistem Hukum Indonesia Terpadu*. Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 2003.
Panjaitan, Petrus Iwan dan Pandapotan Simorangkir, L*embaga Pemasyarakatan dalam Perspektif Sistem Peradilan Pidana*, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1995.
Poernomo, Bambang. *Pelaksanaan Pidana Penjara dengan Sistem Pemasyarakatan,* Yogyakarta : Liberty, 1985.
Priyatno, Dwidja. *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara Di Indonesia,* Bandung : Refika Aditama, 2006.
Penjelasan atas Undang-Undang No 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, lihat juga: Ahmad Bahiej, *Hukum Pidana*, Yogyakarta: Bidang Akademik UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2008.
Tim Media, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia,* Jakarta: Media Centre, 2012.

PERUNDANG-UNDANGAN

Presiden Republik Indonesia, *Peraturan Pemerintah RI No. 32 Tahun 1999 Tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan*, Pasal 1.
Presiden Republik Indonesia, *Keputusan Presiden RI No. 174 Tahun 1999*, Pasal 1.
Keputusan Menteri Kehakiman Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: M.04-Hn.02.01 Tahun 2000 Tentang Remisi Tambahan Bagi Narapidana Dan Anak Pidana.
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan.
Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak.
Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.